

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencatatan Kematian Orang Asing Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat kematian dari (Dokter atau kepala desa/lurah; Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
2. Fotokopi Paspor
3. Fotokopi SKTT / KTP-el / Visa Kunjungan yang meninggal dunia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN




Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /
UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Akta Kematian dan Kartu Keluarga / KTP-el (bagi pasangan dari almarhum) yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit;
4. Petugas loket menyerahkan Akta Kematian dan Kartu Keluarga, KTP-el (bagi pasangan dari almarhum) kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Akta Kematian dan Kartu Keluarga, KTP-el (bagi pasangan dari almarhum).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian dan Kartu Keluarga, KTP-el (bagi pasangan dari almarhum)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id.

Kotak saran dan pengaduan.